

Perbaikan kedua, 1 Maret 2010

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 898/H34/KP/2009

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas staf ahli yang membantu tugas-tugas Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2009, maka dipandang perlu mengangkat staf ahli yang baru;
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999 dan No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI :
 a. Nomor 60 Tahun 1999; b. Nomor 9 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden RI :
 a. Nomor 93 Tahun 1999; c. Nomor 16/M Tahun 2009;
 b. Nomor 102 Tahun 2000;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI;
 a. Nomor 274/O/1999; c. Nomor 158/P/2003;
 b. Nomor 003/O/2001;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut di bawah ini dari jabatannya selaku Staf Ahli Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta :

No	Nama	NIP	Bidang Tugas
1.	Prof. Dr. Jumadi	195501121978031001	Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus
2.	Hermanto, M.Pd.	132299486	Bidang Penalaran
3.	Hari Yulianto, M.Kes.	196707011994121001	Bidang Olahraga
4.	Bambang Suharjana, M.Sn.	196109061989011001	Bidang Seni

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai Staf Ahli Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta.

Kedua : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Staf Ahli Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta :

No	Nama	NIP	Bidang Tugas
1.	Prof. Dr. Jumadi	195501121978031001	Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus
2.	Hermanto, M.Pd.	132299486	Bidang Penalaran
3.	Erwin Seto Kriswanto, M.Kes	197510182005011002	Bidang Olahraga
4.	Bambang Suharjana, M.Sn.	196109061989011001	Bidang Seni

Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kedua keputusan ini diberikan honorarium sebesar **Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah)** perorang perbulan.


Keempat : Biaya dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran PNPB RKPT Bagian Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 31 Desember 2009



Rektor,

 Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
 NIP 195701101984031002

- Tembusan:
1. Para Pembantu Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Ketua Lembaga;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala Bagian/Kepala UPT;
 6. Yang bersangkutan.
- Universitas Negeri Yogyakarta.